



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Haeruddin Dg Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026 Fax (0418) 21506

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : **502** /DIKDIK-SEK/2017

TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAKALAR

- Membaca : a. Surat Permohonan : Ketua Yayasan Al Muhtahir Dusun Pammukkulu Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara, Perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberi izin pendirian dan perpanjangan penyelenggaraan kepada :
- Nama Organisasi : Yayasan Al Muhtahir
- Alamat : Dusun Pammukkulu Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yaitu:
- Nama : **TK AWAL RAHMAT**
- Alamat : Dusun Pammukkulu Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;
- KETIGA : Izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ini berlaku dari Tanggal 09-05-2017 sampai dengan 09-05-2019
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal 09-05-2017

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar



SABITUL ALAM, S.Sos
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19580608 198509 1 001